



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUSMAN bin AJI RUSNIANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Lempesu;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Bekoso RT./RW.003 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN Bin AJI RUSNIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*** sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang sekitar ± 50 Cm, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarung parangnya terbuat dari kayu tidak bercat; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-20/Paser/Eku.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSMAN Bin AJI RUSNIANSYAH pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bekoso Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, setelah terdakwa selesai bekerja mengangkut buah sawit, terdakwa beristirahat dan Terdakwa teringat perekonomian dan permasalahan yang sedang dialami terdakwa, termasuk terdakwa akan bercerai dengan isteri Terdakwa, yaitu saksi ITA PUSPITA, hal tersebut menimbulkan emosi Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi Jumri yang merupakan mertua terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang yang terdakwa simpan didalam mobil truck yang terdakwa pakai untuk bekerja, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Jumri dan setelah berjarak beberapa meter dari rumah saksi Jumri, Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke rumah saksi Jumri selama beberapa menit sambil mengancam saksi Jumri, selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi Jumri posisi Terdakwa hingga lebih dekat ke rumah saksi Jumri, kemudian terdakwa ayunkan lagi parang tersebut ke arah rumah saksi Jumri, dan saksi Jumri keluar dari rumah lalu mendatangi Terdakwa sampai berjarak beberapa meter, lalu terdakwa berkata kepada saksi Jumri "*kamu ini pake cewekku/istriku, selingkuh sama cewekku/istriku, jangan macam-macam aku ini bawa parang, awas aja kamu ku timpas kamu, kamu binatang semua, kamu make istriku*", selanjutnya datang SLAMET yang merupakan bos terdakwa, dan menenangkan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa pulang oleh saksi Slamet;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA saksi AWILUDDIN beserta team opsnal Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda yang sedang marah membawa senjata tajam berjenis parang di Desa Bekoso. Kemudian atas informasi tersebut saksi beserta tim mendatangi TKP dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan senjata tajam berjenis parang dengan ciri-ciri terbuat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan panjang \pm 50cm, berujung runcing bergagang terbuat dari kayu dan lengkap dengan sarangnya;

- Bahwa dalam membawa menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan senjata tersebut bukan merupakan senjata Pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSMAN Bin AJI RUSNIANSYAH pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bekoso Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, setelah terdakwa selesai bekerja mengangkut buah sawit, terdakwa beristirahat dan Terdakwa teringat perekonomian dan permasalahan yang sedang dialami terdakwa, termasuk terdakwa akan bercerai dengan isteri Terdakwa, yaitu saksi ITA PUSPITA, hal tersebut menimbulkan emosi Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi Jumri yang merupakan mertua terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang yang terdakwa simpan didalam mobil truck yang terdakwa pakai untuk bekerja, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Jumri dan setelah berjarak beberapa meter dari rumah saksi Jumri, Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke rumah saksi Jumri selama beberapa menit sambil mengancam saksi Jumri, selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi Jumri posisi Terdakwa hingga lebih dekat ke rumah saksi Jumri, kemudian terdakwa ayunkan lagi parang tersebut ke arah rumah saksi Jumri, dan saksi Jumri keluar dari rumah lalu mendatangi Terdakwa sampai berjarak beberapa meter, lalu terdakwa berkata kepada saksi Jumri “*kamu ini pake cewekku/istriku, selingkuh sama cewekku/istriku, jangan macam-macam aku ini bawa parang, awas aja kamu ku timpas kamu, kamu binatang semua, kamu make istriku*”, selanjutnya

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



datang saksi SLAMET yang merupakan bos terdakwa, dan menenangkan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa pulang oleh saksi Slamet;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA saksi AWILUDDIN beserta team opsnal Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda yang sedang marah membawa senjata tajam berjenis parang di Desa Bekoso. Kemudian atas informasi tersebut saksi beserta tim mendatangi TKP dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan senjata tajam berjenis parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang ± 50cm, berujung runcing bergagang terbuat dari kayu dan lengkap dengan sarungnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jumri bin Saman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah mertua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menikah dengan anak saksi yaitu Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah saksi yang berada di Bekoso RT.003 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah saksi dan anak-anak saksi antara lain Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA ketika saksi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri yang mengatakan Terdakwa teriak-teriak di halaman depan rumah, setelah itu saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang sudah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dikeluarkan dari sarungnya dan dipegang menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Kamu ini pakai cewekku/isteriku, selingkuh sama cewekku/isteriku, jangan macam-macam aku ini bawa parang, awas aja kamu kutimpas kamu”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud perkataan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis parang tersebut;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dan Terdakwa bahkan saksi menganggap Terdakwa seperti anak saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa berteriak sambil membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa dulunya tinggal satu rumah dengan saksi namun setelah keluar dari penjara karena laporan Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri kepada Polisi atas perkara KDRT maka sejak itu Terdakwa tidak pulang kerumah saksi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk untuk mengangkut buah sawit;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Ita Puspita Dewi binti Jumri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam Saksi Jumri bin Saman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi Jumri bin Saman adalah Ayah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman rumah Saksi Jumri bin Saman yang berada di Bekoso RT.003 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara orang mengamuk kemudian saksi mengintip dari jendela dan melihat Terdakwa sedang mengamuk di seberang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian saksi membangunkan Saksi Jumri bin Saman dan ketika Saksi Jumri bin Saman keluar dari rumah saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk sambil memegang parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah rumah Saksi Jumri bin Saman;

- Bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa saksi memang sering bertengkar dengan Terdakwa karena masalah ekonomi;
 - Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2019 hingga awal tahun 2024 yang mana dalam pertengkaran tersebut Terdakwa pernah memukul saksi yang mengakibatkan saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polisi sehingga Terdakwa sempat di tahan selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk angkut sawit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa milik siapa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan digunakan untuk mengancam Saksi Jumri bin Saman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman rumah Saksi Jumri bin Saman yang berada di Bekoso RT.003 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Jumri bin Saman adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA pada saat itu Terdakwa telah selesai bekerja mengangkut

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



buah sawit, setelah itu Terdakwa rehat dan menjadi emosi setelah terlintas dipikiran Terdakwa adanya masalah ekonomi yang mengakibatkan Terdakwa akan bercerai dengan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa yang pada saat itu sudah selesai bekerja di lodingan sawit di daerah Desa Bekoso lalu Terdakwa ke Lempesu untuk membeli makanan dan minuman, lalu Terdakwa balik lagi ke Desa Bekoso, tiba-tiba Terdakwa teringat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan di dalam truk, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan membuka sarungnya kemudian berjalan ke arah rumah Saksi Jumri bin Saman sambil mengayun-ayunkan senjata tajam yang Terdakwa bawa dan juga sambil berteriak “Jumri, kamu binatang semua, kamu make isteriku”;

- Bahwa Terdakwa berteriak “Jumri, kamu binatang semua, kamu make isteriku”, namun teriakan itu hanya diucapkan karena Terdakwa emosi dan asal bicara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan di dalam truk biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja di lodingan sawit;
- Bahwa ciri senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu tidak bercat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Jumri bin Saman;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri karena masalah ekonomi dan Terdakwa pernah memukul Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri pada saat bertengkar sehingga mengakibatkan Terdakwa ditahan di kantor Polisi selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Ita Puspita Dewi binti Jumri kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya adalah senjata tajam milik majikan Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut sudah ada di dalam truk milik Sdr. Slamet yang disopiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk angkut sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman rumah Saksi Jumri bin Saman yang berada di Bekoso RT.003 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa telah mengayun-ayunkan senjata tajam jenis parang ke arah rumah Saksi Jumri bin Saman sambil berteriak "Jumri, kamu binatang semua, kamu make isteriku";
2. Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam yang disimpan di dalam truk milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut biasanya digunakan Terdakwa untuk bekerja di lodingan sawit;
3. Bahwa ciri senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu tidak bercat;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan Saksi Jumri bin Saman yang merupakan mertua Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa telah mengayun-ayunkan senjata tajam jenis parang yang sudah dilepas dari sarungnya sambil berteriak ke arah Saksi Jumri bin Saman dengan berkata "Jumri, kamu binatang semua, kamu make isteriku" karena Terdakwa merasa emosi teringat masalah ekonomi yang membuat Terdakwa akan bercerai dengan isteri Terdakwa;
6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk angkut sawit;
7. Bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau:

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Rusman bin Aji Rusniansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan yang disebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian atau definisi apa yang disebut dengan senjata tajam, namun dalam wikipedia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda, senjata juga dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian atau definisi apa yang disebut dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah memberikan pengecualian dari pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di halaman rumah Saksi Jumri bin Saman yang berada di Bekoso RT.003 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa telah mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah rumah Saksi Jumri bin Saman sambil berteriak "Jumri, kamu binatang semua, kamu make isteriku";

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam yang disimpan di dalam truk milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut biasanya digunakan Terdakwa untuk bekerja di lodingan sawit;

Menimbang, bahwa ciri senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu tidak bercat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan Saksi Jumri bin Saman yang merupakan mertua Terdakwa;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengayun-ayunkan senjata tajam jenis parang yang sudah dilepas dari sarungnya sambil berteriak ke arah Saksi Jumri bin Saman dengan berkata “Jumri, kamu binatang semua, kamu make isteriku” karena Terdakwa merasa emosi teringat masalah ekonomi yang membuat Terdakwa akan bercerai dengan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk angkut sawit;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari rumusan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *a contrario* tampaknya tidak hanya mereka yang menggunakan senjata tajam untuk menyakiti orang lain (seperti pembunuhan dan penganiayaan) yang harus dihukum, namun membawa senjata tajam yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya juga dianggap sebagai suatu tindak pidana karena tujuan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau:
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau:
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau:
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti-Bandung, halaman 354-355, 1997);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa izin yang sah dari pihak yang berwenang diperlukan karena senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dapat membahayakan orang lain yaitu dapat digunakan untuk menusuk dan bisa mematikan, maka seharusnya Terdakwa ketika membawa senjata tersebut harus disertai adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang tidak disertai surat izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata penusuk atau senjata penikam maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusman bin Aji Rusniansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya;
Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Talhah, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Tgt